



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.1/Pdt.G/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NING SETIYARINI, S.AP: Tempat tanggal lahir Aceh, 06 Juni 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dahulu beralamat di Jl, A.Yani Km. 2.5 Mungkur Ju'ung Tamiang Layang Kec.Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang Jl.TMD No.36 RT.1b Tamiang Layang Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

HEPI YANTONI: Tempat Tanggal Lahir Halong, 5 Oktober 1980, Pekerjaan Swasta, Alamat Sekarang Jl, A.Yani Km. 2.5 Mungkur Ju'ung Tamiang Layang Kec.Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 9 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (Ning Setiyarini, S.AP) dan Tergugat (Hepi Yantoni) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANDRIANI, S.Th di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 8 (Delapan) Bulan Juni Tahun 2004 di Gunung Riut dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/727/CSK/BKCKB/2007 tertanggal 2 Bulan Januari 2008.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak perempuan yang bernama DESTIA MARGARETA TALIBRATA lahir di Batuah Tanggal 21 Desember 2008;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa Pada akhir Bulan Mei Tahun 2008 awal mulanya keretakan rumah tangga kami, tergugat tidak jujur dalam rumah tangga ada orang ketiga di kehidupan kami tetapi penggugat memberikan ampun dan maaf kepada tergugat, kemudian kami rujuk kembali seperti sedia kala;
5. Bahwa pada pertengahan Bulan Juni tahun 2013 Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas kejadian yang dilakukan tergugat tersebut penggugat pulang kerumah Orang Tua dan pada waktu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat tersebut Penggugat mengambil sikap untuk memeluk kembali agama islam, kemudian tergugat memohon ampun dan maaf kepada penggugat dan kedua orang tua penggugat dan meminta untuk rujuk kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada penggugat dan memohon diberikan kesempatan lagi oleh Penggugat ;
6. Bahwa pada Bulan Januari 2016 tergugat selalu berpamitan kepada penggugat untuk pergi bekerja dikantor CV.DUS (Dambung Utama Sekata) Jl. Dambung No. 9 B Tamiang Layang, rutinitas yang dilakukan tergugat sama sekali tidak adanya kecurigaan apapun dari penggugat juga tidak adanya perselisihan maupun pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi pada bulan Maret 2016 tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan Tinggal bersama, telah berzinah dan kumpul kebo tanpa adanya ikatan pernikahan dengan seorang wanita disebuah barak yang sengaja di sewa oleh tergugat untuk aktivitas mereka, selama WIL nya berada di barak sewaan nya di Jalan Nansarunai tepatnya di depan gereja katolik Tamiang Layang, tergugat memberikan banyak Fasilitas di dalamnya;
7. Setelah diketahui oleh penggugat, tergugat merasa khawatir dengan keberadaan WIL nya di barak (rumah sewaan), tergugat meminta kepada WILnya untuk segera kembali ketempat asalnya tinggal, agar tidak terjadi sesuatu yang di khawatirkan;
8. Bahwa pada Bulan April 2016 puncaknya terjadi permasalahan yang sangat pelik, Tergugat sering sekali berbohong dan pada bulan April 2016 tersebut kebohongan yang dilakukan Tergugat mulai terungkap satu demi satu dan terus menerus terjadi pertengkaran yang membuat kesabaran penggugat habis, dan Penggugat sangat tidak bisa menerima semua kejadian yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat selama ini yang sudah beberapa kali dimaafkan dan diberi kesempatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

9. Bahwa tergugat dari Bulan April 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Batin kepada penggugat di karenakan penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Jalan TMD No.36 RT 1b Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timursedangkan Tergugat tinggal di rumah jalan A yani Km 2,5 Mungkur Juung, langkah yang yang diambil oleh Penggugat untuk keluar dari rumah karena penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi tinggal bersama tergugat dikarenakan seringnya penggugat mendapat ancaman dan tekanan dari tergugat;

10. Maka sehubungan dengan hal-hal diatas akhirnya penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan Cerai terhadap tergugat ke pengadilan, karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi; Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat (Ning Setiyarini, S.AP) dan Tergugat (Hepi Yantoni) yang dilangsungkan di Gunung Riut (Kab.Balangan) pada tanggal 8 Juni 2004 dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/727/CSK/BKCKB/2007 tanggal 2 Bulan Januari 2008 PUTUS karena PERCERAIAN.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan SALINAN keputusan ini kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
 4. Membebaskan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;
- Atau** apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2017, tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "*Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)*", selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan *azas fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ning Setiyarini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor: 6213010102080030, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor: 477/727/CSK/BKCKB/2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor 474.1/13.035/Ist/DISDUKPIL/2009 atas nama Destia Margareta Talibrata, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Foto copy Surat Izin Cerai dari Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, Nomor 800/717/ORG, tanggal 1 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya serta pihak orang tua penggugat yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ARIFANTO;

- Bahwa benar saksi kenal dengan penggugat sudah sejak masih kecil, sedangkan dengan Tergugat saya kenal setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sudah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, tetapi untuk tanggalnya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat nama daerah tempat mereka menikah, tetapi yang pasti di daerah Kalimantan Selatan;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah mereka di Jalan Ahmad Yani Kilometer 2,5 Mungkur Ju'ung, Tamiang Layang;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, usianya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sejak 2016 mereka sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Timur, tetapi saya tidak tahu pada instansi apa, sedangkan untuk Tergugat saya tidak tahu apa pekerjaannya;

2. Sakai LISNA SOSIAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sejak awal bekerja di organisasi partai politik sebelum kemudian Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara sah namun waktu dan tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat perkawinan penggugat dan tergugat saksi tidak diundang, dan saksi hanya mendengar kabar dari teman bahwa Penggugat sudah menikah tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah tamiang karena dulu saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan kira-kira umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi pernah bertemu dengan Penggugat saat sedang jalan-jalan dengan anaknya;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat ada bercerita bahwa ia ingin bercerai dari Tergugat karena sering bertengkar bahkan sudah sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, karena saat itu Penggugat hanya mengatakan bahwa ada pertengkaran dalam rumah tangganya dan merasa sudah tidak cocok lagi;

3. Keterangan orang tua penggugat yaitu Bapak SUYITNO;

- Bahwa Penggugat adalah anak saya yang ke-6 (keenam) dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004, tetapi saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal ikut Neneknya, lalu mereka sempat mengontrak di barak, dan kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 2,5 Tamiang Layang karena mereka cekcok;
- Bahwa awal saya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah adalah pada sekitar tahun 2013 Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, waktu itu Penggugat dipukuli oleh Tergugat dengan menggunakan tanaman tebu sampai tebu tersebut hancur;
- Bahwa kejadian itu, saya tidak melihat karena tidak tinggal serumah, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saya melihat luka dan memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat pulang dan tinggal di rumah saya, dan 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Tergugat datang ke rumah saya untuk meminta maaf kepada saya dan meminta Penggugat untuk pulang, saat itu sebenarnya saya tidak setuju tetapi saya tidak tega melihat cucu saya yang terus memanggil ibunya sehingga akhirnya saya mengizinkan Penggugat pulang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada 1 Desember 2008 di Tamiang Layang; Nama anaknya adalah Destia Margareta Talibrata;
- Bahwa pada tahun 2016 sebelum lebaran, Penggugat menelpon saya sambil menangis bercerita bahwa ia memergoki Tergugat bersama selingkuhannya di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jaweten, setelah mendengar kabar tersebut saya langsung menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah saya;

- Bahwa saya sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk ikut bermusyawarah atau berdamai, tetapi setiap saya telepon Tergugat tidak pernah mau mengangkat, dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya bersama Istri dan keluarga bermusyawarah untuk mencari jalan keluar, dan akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk menyarankan agar Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, penggugat tinggal di daerah Jalan TMD No.36 RT 1b Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sedangkan tergugat tinggal di daerah jalan A yani Km 2,5 Mungkur Juung
- Bahwa menurut saya selaku orang tua perkawinan mereka tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah berselingkuh dan itu dilihat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan orang tua penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANDRIANI, S.Th di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 8 Juni 2004 di Gunung Riut dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/727/CSK/BKCKB/2007 tertanggal 2 Januari 2008;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak perempuan yang bernama DESTIA MARGARETA TALIBRATA lahir di Batuah Tanggal 21 Desember 2008;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga, namun pada akhir bulan Mei 2008 awal mulanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak jujur dalam rumah tangga dan ada orang ketiga (WIL) di kehidupan penggugat dan tergugat tetapi penggugat memberikan ampun dan maaf kepada tergugat kemudian penggugat dan tergugat rujuk kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, sekitar bulan Juni 2013 penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh tergugat sehingga penggugat pulang kerumah Orang Tua penggugat, dan tergugat memohon ampun dan maaf kepada penggugat dan kedua orang tua penggugat serta meminta untuk rujuk kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada penggugat serta memohon diberikan kesempatan lagi oleh penggugat. Bahwa pada bulan April 2016 puncaknya terjadi permasalahan yang sangat pelik, Tergugat sering sekali berbohong dan pada bulan April 2016 tersebut kebohongan yang dilakukan Tergugat mulai terungkap satu demi satu dan terus-menerus terjadi pertengkaran yang membuat kesabaran penggugat habis, dan penggugat sangat tidak bisa menerima semua kejadian yang dilakukan oleh tergugat selama ini yang sudah beberapa kali dimaafkan dan diberi kesempatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Bahwa tergugat dari bulan April 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada penggugat di karenakan penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, penggugat tinggal di Jalan TMD No.36 RT 1b Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sedangkan Tergugat tinggal dirumah jalan A yani Km 2,5 Mungkur Juung, langkah yang yang diambil oleh penggugat untuk keluar dari rumah karena penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi tinggal bersama tergugat dikarenakan seringnya penggugat mendapat ancaman dan tekanan dari tergugat;
Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas penggugat mohon perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi penggugat tetap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan akan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemda Kabupaten Barito Timur, sehingga dalam hal melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh surat izin perceraian dari pejabat atau atasan penggugat yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Barito Timur sebagai Pejabat Pembina seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur atau melalui pendistribusian kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran surat gugatan penggugat sekaligus sebagai alat bukti yaitu bukti P-5 tentang surat pemberian Ijin perceraian kepada penggugat Nomor: 800/717/ORG tertanggal 1 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Barito Timur telah menunjukkan bahwa penggugat telah memenuhi persyaratan dan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi MUHAMMAD ARIFANTO, LISNA SOSIAWATI dan keterangan orang tua penggugat yaitu SUYITNO;

Menimbang, bahwa mendalilkan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANDRIANI, S.Th di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 8 Juni 2004 di Gunung Riut dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/727/CSK/BKCKB/2007 tertanggal 2 Januari 2008. Terhadap hal tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hepi Yantoni (tergugat) dan Setiyarini, S.AP) (penggugat) Nomor: 477/727/CSK/BKCKB/2007 tertanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan didasarkan pada pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANDRIANI, S.Th di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 8 (Delapan) Bulan Juni Tahun 2004 di Gunung Riut;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan Kartu Keluarga No: 6213010102080030 atas nama Kepala keluarga Hepi Yantoni (tergugat) dan Setiyarini, S.AP) (penggugat) dengan status dalam keluarga sebagai Suami istri tertanggal 5 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang tua penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara agama kristen protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan telah dilakukan pencatatan sipil di Barito Timur pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak perempuan yang bernama DESTIA MARGARETA TALIBRATA lahir di Batuah Tanggal 21 Desember 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama DESTIA MARGARETA TALIBRATA lahir di Batuah Tanggal 21 Desember 2008 selaku anak pertama dari Suami-istri yaitu penggugat dan tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat dan orang tua penggugat di persidangan. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Bahwa penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil point 3 dan poin 4 tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dengan tergugat secara terus-menerus disebabkan tergugat tidak jujur, tergugat memiliki wanita lain (WIL), tahun 2013 tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada penggugat yang akhirnya penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, hal ini diambil oleh penggugat untuk keluar dari rumah karena penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi tinggal bersama tergugat dikarenakan seringnya penggugat mendapat ancaman dan tekanan dari tergugat. Terhadap dalil-dalil penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- *Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;*
- *Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi MUHAMMAD ARIFANTO dan saksi LISNA SOSIAWATI yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaku teman penggugat, saksi-saksi ada mengetahui bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar hal ini ditandai dengan antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, penggugat tinggal di daerah Jalan TMD No.36 RT 1b Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sedangkan tergugat tinggal di daerah jalan A

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yani Km 2,5 Mungkur Juung, hal tersebut dibenarkan oleh orang tua penggugat yaitu bapak SUYITNO, kemudian bapak SUYITNO menerangkan dipersidangan bahwa benar awalnya kehidupan mereka damai namun akhir-akhir ini mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus dan sekitar tahun 2013 terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan yang mana bekas pemukulan yang dialami penggugat sangat jalar sehingga hal tersebut juga menyebabkan penggugat keluar dari rumah sejak tahun 2016 dan tinggal dengan orang tua atau bapak SUYITNO, selanjutnya bapak SUYITNO menjelaskan bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sudah sering mau didamaikan tapi tergugat tidak mau hadir sehingga selaku orang tua dengan melihat situasi dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sekiranya gugatan penggugat dipertimbangkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas menandakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan tergugat ada di pihak yang kalah maka tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-bukti lainnya yang oleh penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PP RI No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat (Ning Setiyarini, S.AP) dan Tergugat (Hepi Yantoni) yang dilangsungkan di Gunung Riut (Kab.Balangan) pada tanggal 8 Juni 2004 dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/727/CSK/BKCKB/2007 tanggal 2 Bulan Januari 2008 PUTUS karena PERCERAIAN.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan SALINAN keputusan ini kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, oleh kami, BUDI SETYAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 1/Pdt.G/2017/Tml tanggal 9 Januari 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga Rabu tanggal 8 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RISWAN ADIPUTRA, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

DTO

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

DTO

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya ATK	Rp 50.000,00;
- Biaya Relas	Rp 300.000,00;
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
- <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000,00; +</u>
JUMLAH	Rp 391.000,00;

Untuk Turunan Resmi
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

MATSEMAN

NIP. 19611108 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2017/PM.Tml